

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR : 09 TAHUN 2010  
TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA  
TEKNIS DAERAH ( BADAN, KANTOR)  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**



**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PADANG LAWAS UTARA  
BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA  
GUNUNG TUA**

**2010**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 09 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

**Menimbang :** a: bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota menyatakan bahwa urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah menjadi dasar penyusunan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

b: bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, menegaskan bahwa Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah ini;

c: bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

**Mengingat :** 1. Undang – undang Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang – undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok – pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);

4. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Padang Lawas Utara di Provinsi Sumatera Utara;
7. Peraturan Pemerintah nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
8. Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 2004 tentang pedoman Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428);
10. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor 06 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor )

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

**DAN**

**BUPATI PADANG LAWAS UTARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Padang Lawas Utara
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas

pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
4. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, kantor daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Sekretariat Daerah, adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disingkat Setdakab;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya disingkat Sekdakab;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik;
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berbentuk Badan;
14. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berbentuk Kantor;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan daerah;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
5. Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
7. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Lingkungan Hidup
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
11. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua Padang Lawas Utara

## **BAB III**

### **INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN**

#### **Bagian Pertama**

### **ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**



pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

3. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dan sesuai dengan peraturan perundang – undangan;
4. Daerah otonom selanjutnya disebut daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas – batas wilayah yang berwenang mengatur mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
6. Bupati adalah Bupati Padang Lawas Utara;
7. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Padang Lawas Utara;
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, kantor daerah, Lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara, selanjutnya disingkat Setdakab;
11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara selanjutnya disingkat Sekdakab;
12. Lembaga Teknis Daerah adalah unsur pendukung tugas Bupati dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik;
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berbentuk Badan;
14. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara berbentuk Kantor;
15. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB adalah pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang badan daerah;

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :

1. Inspektorat Daerah Kabupaten
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
5. Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
6. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu
7. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Lingkungan Hidup
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
11. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua Padang Lawas Utara

## **BAB III**

### **INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN**

#### **Bagian Pertama**

### **ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 3**

- 1) Inspektorat Daerah Kabupaten sebagai unsur pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di Daerah Kabupaten, Pelaksanaan Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa/kelurahan.
- 2) Inspektorat Kabupaten dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati, dan secara teknis Administratif mendapat pembinaan dari sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 3, Inspektorat Kabupaten menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan perencanaan program pengawasan pemerintahan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan pemerintahan;
- c. Pemeriksaan, Pengusutan, Pengujian dan Penilaian Tugas Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan Badan.

#### **Bagian Kedua Organisasi Pasal 5**

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Kabupaten terdiri dari :
  - a. Inspektur
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Program/Perencanaan;
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Administrasi dan Umum.
  - c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari :
    - 1) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan;
    - 2) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan;
    - 3) Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan Bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB IV BADAN PERENCANAAN      PEMBANGUNAN DAERAH Bagian Pertama ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 6**

- 1) Badan Perencanaan      Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan      pembangunan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Melaksanakan tugas Pemerintahan Daerah di bidang Kepegawaian berdasarkan azas Otonomi Daerah.
2. Melaksanakan Tugas Pemerintahan Daerah di Bidang Pembantuan Kepegawaian.

#### **Pasal 11**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 di atas Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kepegawaian pusat pendidikan dan latihan daerah.
2. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan pengadaan pegawai negeri sipil daerah.
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian daerah dan pusat pendidikan latihan.
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### **Pasal 12** **SUSUNAN ORGANISASI**

- 1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah, terdiri dari:
  - a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub bagian Keuangan;
    - 2) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
    - 3) Sub Bagian Umum.
  - c. Bidang Program Pendataan Kepegawaian, terdiri dari :
    - 1) Sub bidang Peraturan Perencanaan dan Pengadaan;
    - 2) Sub bidang Pengolahan Data dan Disiplin Pegawai;
  - d. Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Pegawai, terdiri dari :
    - 1) Sub bidang Jabatan Struktural dan Fungsional;
    - 2) Sub bidang Pendidikan, Pelatihan dan Kesejahteraan Pegawai;
  - e. Bidang Mutasi, terdiri dari :
    - 1) Sub bidang Kepangkatan dan Penggajian;
    - 2) Sub bidang Pemindahan dan Pensiun.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- 2) Bagian Susunan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten sebagaimana pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB VI** **BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN** **DESA/KELURAHAN (BADAN PMPD/K)**

#### **Bagian Pertama** **ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Pasal 13**

- 1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Badan PMPD/K) mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan
- 2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Badan PMPD/K) dipimpin oleh seorang Kepala badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### **Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 13, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Badan PMPD/K) menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa/kelurahan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan desa/kelurahan;
- d. pengelolaan urusan kesekretariatan badan.

#### **Bagian kedua ORGANISASI Pasal 15**

- (1) Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Badan PMPD/K), terdiri dari :
  - a. Kepala Badan
  - b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1) Sub Bagian Umum;
    - 2) Sub Bagian Keuangan;
    - 3) Sub Bagian Program.
  - c. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan Pemerintahan Desa;
    - 2) Sub Bidang Pendapatan dan Kekayaan Desa.
  - d. Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Sosial Budaya, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Perekonomian, Sosial dan Budaya;
    - 2) Sub Bidang Bantuan Pembangunan Desa/Kelurahan.
  - e. Bidang Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Pengkajian, Pengembangan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna;
    - 2) Sub Bidang Pemasarakatan dan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna.
  - f. Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Sumber Daya Aparatur Desa, terdiri dari :
    - 1) Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Masyarakat Desa/Kelurahan;
    - 2) Sub Bidang Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (Badan PMPD/K) sebagaimana tercantum pada Lampiran IV merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### **BAB VII BADAN PENYULUHAN PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Bagian Pertama ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 16**

- 1) Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan Lembaga Teknis Daerah, sebagai unsur pendukung yang sifatnya lebih teknis

- 2) Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Kepala Daerah yang dipimpin oleh Seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### **Pasal 17**

Badan penyuluhan pertanian dan pertahanan pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan.

#### **Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan pertanian dan ketahanan pangan;
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan kehutanan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua SUSUNAN ORGANISASI Pasal 19**

Organisasi Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian, terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Program.
- c. Bidang Pelayanan Teknis dan Informasi Penyuluhan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pelayanan Teknis;
  - 2) Sub Bidang Informasi Penyuluhan.
- d. Bidang peningkatan SDM dan Kelembagaan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang peningkatan SDM;
  - 2) Sub Bidang Kelembagaan petani.
- e. Bidang Ketersediaan distribusi dan harga Pangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Pengadaan dan Cadangan Pangan;
  - 2) Sub Bidang distribusi dan analisa harga Pangan.
- f. Bidang Pengancarkaragaman Konsumsi dan Pangan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Analisa Pola Konsumsi dan Pangan;
  - 2) Sub Bidang Pengembangan pangan Lokal.
- g. Unit pelaksana teknis (UPT Badan).
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- 3) Bentuk Susunan Organisasi Badan ketahanan pangan dan penyuluhan pertanian Kabupaten sebagaimana dalam lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

**BAB VIII**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
**Bagian Pertama**  
**ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 20**

Badan Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan:

1. lembaga teknis daerah yang melaksanakan pelayanan publik di bidang perijinan;
2. badan pelayanan perizinan terpadu dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang kepala badan;
3. kepala badan sebagaimana tersebut di atas dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah.

**Pasal 21**  
**Tugas**

Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Padang Lawas Utara adalah:

1. perumusan kebijakan teknis perencanaan pelayanan administrasi perizinan;
2. pengoordinasian penyusunan perencanaan pelayanan perizinan terpadu;
3. pelayanan umum dan pengaduan perizinan terpadu.

**Pasal 22**  
**Fungsi**

1. Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas adalah :
  - a. pelaksanaan penyusunan program badan;
  - b. penyelenggaraan pelayanan administrasi perijinan;
  - c. pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perijinan;
  - d. pelaksanaan administrasi pelayanan perijinan;
  - e. pemantauan evaluasi proses pemberian pelayanan perijinan;
2. Kepala badan mempunyai kewenangan menandatangani perijinan atas nama Bupati Kepala daerah berdasarkan *pendelegasian wewenang dari Bupati Kepala daerah*.

**Pasal 23**  
**Susunan Organisasi**

(1) Susunan Organisasi Badan Pelayanan Perijinan Terpadu terdiri dari :

- a. Kepala Badan
- b. Bagian Sekretaris terdiri dari :
  - 1) Sub Bagian Umum;
  - 2) Sub Bagian Keuangan;
  - 3) Sub Bagian Program;
- c. Bidang pelayanan umum dan pengaduan, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Informatik, Dokumentasi dan pengembangan;
  - 2) Sub Bidang Peripikasi dan Penanganan Pengaduaan.
- d. Bidang Jasa Usaha, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Perijinan Perhubungan Pariwisata, SUJK dan K3;
  - 2) Sub Bidang Perijinan Industri Perdagangan dan Reklame.
- e. Bidang Perijinan tertentu, terdiri dari :
  - 1) Sub Bidang Perijinan Pendidikan dan kesehatan;
  - 2) Sub Bidang Perijinan Prinsip Lokasi, IMB dan HO.
- f. Unit Pelaksana Teknis Badan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan susunan organisasi Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana dalam lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

**BAB IX**  
**KANTOR KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**  
**Bagian Pertama**  
**ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 24**

- (1) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas:
- a. melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
  - b. dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- (2) Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 25**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Kantor Pemberdayaan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- b. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- c. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis kantor di bidang pemberdayaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- d. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pemberdayaan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan kantor.

**Bagian Kedua**  
**Organisasi**  
**Pasal 26**

- (1) Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Keluarga Berencana;
  - d. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
  - e. Seksi Pemberdayaan Perempuan;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) *Bagian Organisasi Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.*

**BAB X**  
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**Pasal 27**  
**ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

- 1) Kantor Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara merupakan unsur pelaksana otonomi daerah;
- 2) Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Padang Lawas Utara di pimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah.

#### **Pasal 28**

##### **Tugas**

Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat..

#### **Pasal 29**

##### **Fungsi**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas, kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. kelompok jabatan fungsional.

#### **Pasal 30**

##### **Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten, Terdiri Dari :
  - a. Kepala kantor
  - b. Sub Bagian Tata Usaha
  - c. Seksi Penataan dan Pembinaan Organisasi Politik
  - d. Seksi Penataan dan Pembinaan Organisasi Non Formal
  - e. Seksi Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat
  - f. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten sebagaimana dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### **BAB XI**

#### **KANTOR LINGKUNGAN HIDUP**

##### **Bagian Pertama**

#### **ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

##### **Pasal 31**

- 1) Kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Lingkungan Hidup berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Kantor Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.



## **Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 31, Kantor Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup;
- b. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang lingkungan hidup;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang lingkungan hidup ;
- d. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis kantor di bidang lingkungan hidup;
- e. pengelolaan urusan kesekretariatan kantor.

## **Bagian Kedua Organisasi Pasal 33**

- 1) Organisasi Kantor Lingkungan Hidup, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor.
  - b. Subbagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pengolahan dan Penukiman
  - d. Seksi Tata Lingkungan Hidup
  - e. Seksi Pengawasan dan Ketersediaan
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Lingkungan Hidup sebagaimana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB XII KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH Bagian Pertama ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 34**

- 1) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Perpustakaan dan Arsip Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **Pasal 35**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 34, Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- b. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perpustakaan dan arsip daerah;
- d. pengelolaan urusan ketatausahaan kantor.

**Bagian Kedua  
Organisasi  
Pasal 36**

- (1) Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Kearsipan;
  - d. Seksi Perpustakaan;
  - e. Seksi Dokumentasi Daerah
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran X dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIII  
ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA  
Pasal 37  
ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

- 1) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota merupakan unsur pelaksana otonomi daerah
- 2) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota di pimpin oleh seorang Kepala Kantor berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris daerah

**Pasal 38  
Tugas**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal tersebut di atas, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mempunyai tugas :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang polisi pamong praja.
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum.
- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya
- e. kelompok jabatan fungsional.

**Pasal 39  
Fungsi**

Satuan polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota mempunyai fungsi melaksanakan tugas pemerintah, azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang ketentraman dan ketertiban.

**Pasal 40  
Susunan Organisasi**

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota terdiri dari :
  - a. Kepala kantor.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Pembinaan PPNS.
  - d. Seksi Penertiban dan Penegakan Hukum
  - e. Seksi Pengembangan Kapasitas, Pengawasan dan Kesemaptaan
  - f. Kelompok jabatan fungsional.

- (2) Bagan susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota sebagaimana tercantum pada lampiran XI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XIV**  
**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**  
**Bagian Pertama**  
**ORGANISASI, KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**  
**Pasal 41**

- 1) Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah bidang Pelayanan Umum Kesehatan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang Direktur Rumah Sakit yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**Pasal 42**

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 41, Rumah Sakit Umum Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan daerah;
- b. memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- c. menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan;
- d. pengelolaan urusan tata usaha rumah sakit.

**Bagian Kedua**  
**Organisasi**  
**Pasal 43**

- 1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah, terdiri dari :
  - a. Direktur Rumah Sakit.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    - c. Seksi Pelayanan Medis
    - d. Seksi Pelayanan Non Medis
    - e. Seksi Pengembangan Medis
    - f. Kelompok Jabatan Fungsional
- 2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran XII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**PENGANGKATAN DAN PEMBERITAHUAN DALAM JABATAN**  
**Pasal 44**

- 1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Struktural dan Fungsional dilakukan berdasarkan kompetensi jabatan dan syarat-syarat lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Penentuan standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB XVI**  
**ESELONISASI**  
**Pasal 45**

- (1) Kepala Badan dan Inspektur merupakan jabatan struktural eselon IIb
- (2) Kepala Kantor, Sekretaris pada Badan dan Inspektorat, Inspektur Pembantu, merupakan jabatan Struktural eselon IIIa.
- (3) Kepala Bidang pada Badan, merupakan jabatan Struktural eselon IIIb.
- (4) Kepala Seksi, Kepala Sub bagian, Kepala Sub bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan Struktural eselon IVa.
- (5) Kepala Sub bagian pada Unit Pelaksana Teknis Badan merupakan jabatan Struktural eselon IVb

**BAB XVII**  
**TATA KERJA**  
**Pasal 46**

Setiap Pimpinan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan, pembinaan dan pengawasan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dengan menerapkan prinsip kordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi secara vertikal dan horizontal.

**Pasal 47**  
**Unit Pelaksana Teknis Badan**

- (1) Pada Lembaga Teknis yang berbentuk badan dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan sesuai kebutuhan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai jumlah, jenis, tugas, fungsi dan organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan dalam peraturan Bupati

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**  
**Pasal 48**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pemerintahan Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap Kelompok tersebut pada ayat (1) di pimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati yang bertanggung jawab kepada Bupati.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1) ditentukan berdasar kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional tersebut pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XVIII**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
**Pasal 49**

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah menurut Peraturan Bupati No 3 tahun 2008 tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan peraturan dan atau Keputusan Bupati.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 50**


- (1) Uraian Tugas dan Fungsi masing-masing Kepala Badan, Inspektur, Pembantu, Sekretaris, Bidang, Sub bidang, Sub bagian seksi dilingkungan Badan dan Kantor akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 51**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara.

Ditetapkan di Gunungtua  
Pada tanggal 26 Maret 2010



Diundangkan di Gunungtua  
Pada tanggal 26 Maret 2010  
Sekretaris Daerah Kabupaten

  
**PANUSUNAX SIREGAR**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA TAHUN 2010**

Nomor 69 Seri Nomor

Penjelasan : Peraturan Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor  
Tahun 2010 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis  
Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara

**I. UMUM :**

Bahwa untuk menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menitikberatkan pelaksanaan otonomi daerah kepada Kabupaten / Kota melalui urusan pemerintahan dalam bentuk urusan wajib dan urusan pilihan.

Bahwa penetapan besaran Organisasi Perangkat Daerah dilakukan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintahan Nomor 41 Tahun 2007 yang didasarkan atas variabel jumlah penduduk, luas wilayah dan jumlah APBD. Kabupaten Padang Lawas Utara dengan jumlah penduduk 201.327 jiwa ( 16 poin ), luas wilayah 3.918.05 KM<sup>2</sup>, ( 28 poin ), jumlah APBD T.A 2009 ± Rp. 200.000.000.000,-( 10 poin ), variabel Kabupaten Padang Lawas Utara adalah 54 poin atau paling banyak lembaga teknis daerah

Namun lembaga teknis daerah yang berfungsi urusan pengawasan, kepegawaian atau lembaga yang memiliki peraturan tersendiri tidak mengurangi jumlah maksimal lembaga yang ditetapkan oleh variabel nilai. Sehingga pembentukan, penggabungan dan penghapusan lembaga teknis daerah yang di dasarkan kepada urusan wajib dan urusan pilihan, karakteristik, efisiensi dan potensi daerah maka dibentuk inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, 4 (empat) lembaga teknis daerah berbentuk badan, 5 (lima) Lembaga teknis Daerah berbentuk Kantor, Satuan Polisi Pamong Praja Dan Rumah Sakin Umum Daerah.

*Perangkat Daerah yang dibentuk dalam Peraturan Daerah sesuai pembagian urusan pemerintahan terdiri dari :*

1. Inspektorat Daerah Kabupaten
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
3. Badan Kepegawaian Daerah
4. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan
5. Badan Penyuluhan Pertanian dan Ketahanan Pangan
6. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu
7. Kantor Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan
8. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat
9. Kantor Lingkungan Hidup
10. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah
11. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
12. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Gunungtua.


Berdasarkan ketentuan dan pengaturan tersebut di atas semua urusan yang telah diserahkan ke Kabupaten/Kota telah terwadahi baik dalam bentuk Lembaga Teknis maupun salah satu bidang pada Lembaga Teknis Daerah. Pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi dan rincian tugas masing-masing jabatan pada Lembaga Teknis daerah akan diatur dengan Peraturan Bupati

Padang Lawas Utara, hal ini sejalan dengan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah khususnya pasal 2 ayat (3) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah huruf C angka 1 huruf c.

Pada beberapa Lembaga Teknis akan dibentuk Unit Pelaksana Teknis Badan ( UPTB ) yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. *Susunan Organisasi dan Tatakerja UPTB terdiri dari Kepala dan 1 (satu) Sub Bagian Tata Usaha.* Nama dan Wilayah kerja UPTB akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

II      **Pasal 1 S/d 51 : Cukup jelas.**

KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 02 TAHUN 2010




PADANG LAWAS UTARA

HRUM HARAHAP






KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR ... TAHUN 2016




HIRUM HARAHAP

KELAPA BAPEDA








KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA


BACHRUM HARAHAP



BUPATI PADANG LAWAS UTARA


BACHRUM HARAHAP

KELAPA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU




BACHRUM HARAHAP










PADANG LAWAS UTARA

M. HARUM HARAHAP

LAMPIRAN : XI : PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA  
NOMOR 09 TAHUN 2010

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA (SATPOL PP)  
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA





KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA

ACHRUM HARAHAP